



PASAR GROSIR - PERTOKOAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 24, LD. 2011/NO. 7 SERI E, TLD. NO. 65 LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan demi menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERPRES No. 112 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.23 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Pasar Daerah meliputi pengaturan ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain apabila diperlukan. Penentuan kelas dari unit Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan penentuan blok ditetapkan oleh Bupati untuk menentukan besaran retribusi. Pengguna wajib mengajukan Izin Hunian dan Izin bagi pengguna Toko Swadaya kepada Bupati. Pedagang wajib menaati tata tertib pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai izin dan tata tertib yang berlaku dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 2011;
- Segala perizinan dan perikatan yang dibuat sebelum berlakunya Perda ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perikatan dimaksud;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- Penjelasan 5 hlm.